



PUTUSAN

NOMOR : 51/PDT/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ir. ENGELBERTUS** alias **GAN KIM SUN**, laki-laki, umur \pm 62 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Katolik, tempat tinggal Jl. Sudirman No. 41, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dan Griya Arga Permai, Jl. Semeru Q-9, RT. 009, RW.0036, Desa Notogirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, yang semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. **ELISABET** alias **GAN KHUY KIM**. Perempuan, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II/Kuasa Insidentil Pembanding I;

MELAWAN :

1. **BENEDIKTUS** alias **GAN KIM BENG**, laki-laki, umur 54 tahun, agama Kristen Katolik, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 A, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dan Komplek Citra Wisata Blok VIII-31, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang semula sebagai Penggugat I/ Kuasa Insidentil Penggugat II s/d VIII sekarang sebagai Terbanding I/ Kuasa Insidentil Terbanding II s/d VIII;
2. **VALENTINA** alias **GAN KHUY KIE**, perempuan, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 A, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;

3. Ir. YULIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ir. YULIANA** alias **GAN KIM LIAN**, perempuan, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 A, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dan Villa Melati Mas Blok G-X/15, Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang, yang semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III.
4. **THERESIA** alias **GAN KIM SUAN**, perempuan, tempat tinggal di Dusun I Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;
5. **VALENTINA** alias **GAN KHUY KIE**, selaku wali dari **GIOVANY** (ahli waris dari Almarhumah **AGNES** alias **GAN KHUY HOA**), perempuan, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 A, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai Terbanding V;
6. **LINAWATY LIM**, selaku istri dari **Alm. ANTONIUS** alias **GAN KIM AN**, perempuan, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 D, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;
7. **MARGARITA GANI**, selaku anak dari **Alm. FRANSISKUS** alias **GAN KIM LIN**, perempuan, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 C, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;
8. **HELENI** alias **GAN KHUY HIOK**, perempuan, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 A, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;

D A N :

1. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Nias**, alamat di Jl. Pancasila No. 25 Gunungsitoli, yang semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;
2. **JONNI**, selaku ahli waris dari **ZULKI** alias **TJOA ENG TIONG**. Laki-laki, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 41 A, Kelurahan Pasar,

Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai Turut
Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian yang tercantum
dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13
Desember 2012 No. 33/Pdt.G/2012/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2
adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Gan Tjeng Shiang alias
Thomas Gani.;
3. Menyatakan bahwa objek perkara sebagaimana SHM No. 352 Tahun 2002
adalah harta warisan Almarhum Gan Tjeng Shiang alias Thomas Gani
yang belum dibagi.;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat
3, Penggugat 4, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah para ahli waris dari
Alm. Gan Tjeng Shiang alias Thomas Gani yang belum mendapat
bagian.;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan
dalam perkara ini adalah sah dan berharga.;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan
pemecahan SHM No. 352 kepada Turut Tergugat 1 tanpa persetujuan
dari para Ahli Waris yang belum mendapat bagian, adalah perbuatan
melawan hukum (*onrechtmatige daad*).;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang mendirikan bangunan diatas
tanah objek perkara tanpa persetujuan dari para ahli waris yang belum

mendapat



mendapat bagian, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong kepada para penggugat, untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris yang belum mendapat bagian, yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Tergugat 1 serta Tergugat 2, secara *legitime portie*;
9. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini.;
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.541.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMAN SEBAYANG, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 19/Bdg/Akta.Pdt/2012/PN-GS, tanggal 21 Desember 2012, yang menerangkan bahwa Tergugat II/ Pembanding II/ Kuasa Insidentil Pembanding I memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Permohonan Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat I/ Kuasa Insidentil Penggugat II s/d VIII/Terbanding I/ Kuasa Insidentil Terbanding II s/d VIII pada tanggal 01 Februari 2013, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 18 Januari 2013 dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 01 Februari 2013;

Membaca Surat Memori Banding dari Tergugat II/ Pembanding II/ Kuasa Insidentil Pembanding I tertanggal 28 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 28 Januari 2013, Surat Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat I/ Kuasa Insidentil Penggugat II s/d VIII/Terbanding I/ Kuasa Insidentil Terbanding II s/d VIII, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dan

kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II masing masing pada tanggal 01 Februari 2013;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Penggugat I/ Kuasa Insidentil Penggugat II s/d VIII/Terbanding I/ Kuasa Insidentil Terbanding II s/d VIII tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 07 Februari 2013, Surat Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat II/ Pembanding II/ Kuasa Insidentil Pembanding I pada tanggal 18 Februari 2013, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 18 Februari 2013, dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 08 Februari 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding No. 33/PDT/G/2012/PN-GS, kepada Tergugat II/ Pembanding II/ Kuasa Insidentil Pembanding I pada tanggal 28 Januari 2013, kepada Penggugat I/ Kuasa Insidentil Penggugat II s/d VIII/Terbanding I/ Kuasa Insidentil Terbanding II s/d VIII pada tanggal 01 Februari 2013, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 18 Januari 2013, dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 01 Februari 2013, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2012/PN-GS, berikut putusannya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berita Acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2012 No. 33/Pdt.G/2012/PN-GS, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I dan II, pada tanggal 21 Desember 2012, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Pembanding I s/d VIII pada tanggal 17 Februari 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya para Pembanding menyatakan antara lain :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Gugatan para Penggugat Prematur karena obyek perkara bukan warisan orang tua tetapi hibah;
- b. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum;
- c. Gugatan para Penggugat Kabur;
- d. Sita jaminan yang dimohonkan tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak;
- e. Gugatan para Terbanding telah lewat waktu (kadaluarsa);
- f. Bukti yang diajukan para Terbanding tidak kuat dan memaksa;

2. POKOK PERKARA

- a. Pertimbangan yang tidak didasari oleh fakta-fakta di persidangan;
- b. Majelis Hakim didalam memutus telah memeberikan dasar pertimbangan yang keliru, seharusnya Majelis Hakim menelaah terlebih dahulu surat-surat dan dokumen asli dari para Pembanding/ para Tergugat dengan para Terbanding/ para Penggugat;
- c. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kedudukan para Pembanding/ para Tergugat dengan para Terbanding/ para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Terbanding/ para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 07 Februari 2013, pada pokoknya menyatakan antara lain :

- Bahwa dalil-dalil Tergugat I dan II dalam Memori Banding yang diajukannya hanya mencari-cari alasan pembenar saja dari tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II alasan-alasan dari Memori

Bandingnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya tersebut telah termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat I dan II terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang diutarakan dalam eksepsinya, oleh karena telah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama mempertimbangkan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding/ para Tergugat, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding/ para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2012 No. 33/Pdt.G/2012/PN-GS adalah keliru dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan pihak para Penggugat/ para Terbanding, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu ialah apakah benar tanah objek sengketa itu adalah harta warisan orang tua para Penggugat bersama Tergugat I dan II (alm. GAN TJENG SHIANG alias THOMAS GANI dengan almh. KHO TIN NIO), dan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan dari orang tua para Penggugat bersama Tergugat I dan II (alm. GAN TJENG SHIANG alias THOMAS GANI dengan almh. KHO TIN NIO), maka akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak para Penggugat/ para Terbanding sebagai berikut :

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat/ para Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-30, dan 2 orang saksi yakni : saksi LIANI dan saksi RAFIA BULOLO, sedangkan pihak para Tergugat I dan II/ para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-5 dan 2 orang saksi yakni : saksi NODELIM MENDROFA dan saksi LIM JENG HAP;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/ para Terbanding tidak ada satu bukti pun yang membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik alm. GAN TJENG SHIANG dengan almh. KHO TIN NIO;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10, tanah objek sengketa adalah tanah yang berasal dari TJOA ENG TIONG alias ZULKI yang kemudian berdasarkan bukti P-12 jo. Bukti P-9, tanah tersebut dialih hak kan kepada GAN KIM SOEN alias ENGELBERTUS dan oleh karenanya menjadi hak dari GAN KIM SOEN alias ENGELBERTUS;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka para Penggugat/ para Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan para Penggugat/ para Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/ para Terbanding ditolak, maka tuntutan tuntutan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/ para Terbanding ditolak, maka Sita Jaminan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Soitoli sebagaimana disebut dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 September 2012 Nomor : 02/CB/33/PDT.G/2012/PN-GS menurut hukum harus diperintahkan supaya diangkat;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2012 No. 33/Pdt.G/2012/PN-GS, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapny akan berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/ para Terbanding ditolak seluruhnya, maka pihak para Penggugat/ para Terbanding dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang bersangkutan dan hukum yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Desember 2012 No. 33/Pdt.G/2012/PN-GS yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

“Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat/ para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Soitoli tertanggal 10 September 2012 Nomor : 02/CB/33/PDT.G/2012/PN-GS tidak sah dan diperintahkan harus diangkat;
3. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh Kami : **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **04 April 2013** Nomor : **51/PDT/2013/PT-MDN** untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH. MH.

Ongkos Perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP. 19610901 198303 1004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)